

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci disini berarti mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Idris Ramulyo di dalam buku Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang mengutip pendapat dari Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 1-2.

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut: “Pasal 2: perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithsāqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”.⁴

Menurut pendapat Muhammad Syaifuddin di dalam buku yang berjudul Hukum Perceraian mengutip pendapat dari Budi Susilo, menyatakan bahwa memang benar perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita, yang saling mencintai dan menyayangi. Sudah menjadi kebutuhan hidup mendasar, bahwa setiap insan akan menikah. Umumnya, setiap orang berniat untuk menikah sekali seumur hidupnya saja. Tidak pernah terbersit bila di kemudian hari harus bercerai, lalu menikah lagi dengan orang lain, atau memilih untuk tetap sendiri. Namun, pada kenyataannya justru bukan demikian. Tidak sedikit pasangan suami isteri, yang akhirnya harus memilih berpisah alias bercerai. Faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, berbeda

⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Kencana, 2003), 10.

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 19 j.o Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:⁶

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan isteri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku.⁷ Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi:⁸“(1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah

⁸ Hukum Perkawinan Indonesia UU RI No. 1 Tahun 1974..., 16-17.

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut.
 - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
 - 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif isteri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*vide* Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau isteri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian...*, 18-20.

Dari konsepsi teoritis di atas, ada sebuah kasus yang menarik minat peneliti untuk diteliti. Kasus tersebut adalah tentang perceraian karena alasan suami tidak memberikan nafkah dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn. Gugatan berawal dari penggugat yakni Salamah (isteri) yang merasa pernikahannya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan di Malaysia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan Samsuri (suami) selaku tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Saat itu keduanya telah dikaruniai dua orang anak perempuan yakni Lilik Sakdiyah dan Nur Malah.

Dari konsepsi teoritis di atas, ada sebuah kasus yang menarik minat peneliti untuk diteliti. Kasus tersebut adalah tentang perceraian karena alasan suami tidak memberikan nafkah dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn. Gugatan berawal dari penggugat yakni Salamah (isteri) yang merasa pernikahannya sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan di Malaysia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali disebabkan Samsuri (suami) selaku tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin. Saat itu keduanya telah dikaruniai dua orang anak perempuan yakni Lilik Sakdiyah dan Nur Malah.

Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2012 antara Salamah dan Samsuri sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin, dan Samsuri sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Salamah hingga sekarang serta Samsuri tidak mempunyai suatu peninggalan yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah, selama itu Samsuri tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti. Salamah telah berusaha mencari Samsuri kepada keluarga maupun kawan Samsuri, akan tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan yang jelas dan pasti.

Ketika perselisihan dan pertengkaran antara Salamah dan Samsuri terjadi, Samsuri sering membentak-bentak Salamah dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Salamah, dan Samsuri pernah mengucapkan ingin menceraikan Salamah. Atas sikap dan perbuatan Samsuri tersebut, Salamah

sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Salamah tidak rela, akhirnya ia mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur.

Dalam putusan Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur, menyebutkan bahwa Salamah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Samsuri tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn tanggal 22 Agustus 2013, dan tanggal 23 September 2013 yang dibacakan dipersidangan, ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Majelis Hakim telah berusaha menasehati Salamah agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Pertimbangan di dalam putusan Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur menyatakan, Salamah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Samsuri terhadap Salamah karena sejak tahun 2010 Samsuri tidak memberi nafkah kepada Salamah dan anak-anaknya. Oleh karenanya, pada bulan April 2012 Salamah menyusul Samsuri ke Malaysia serta bertemu selama 7 hari, namun Samsuri tetap juga tidak memberi nafkah. Samsuri pergi meninggalkan Salamah di Malaysia tanpa diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti.

Dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Berdasarkan ketentuan pasal ini bahwa syarat seorang dinyatakan lalai adalah digantungkan kepada kondisi kewajiban suami atau isteri. Kondisi suami atau isteri secara jasmani mampu melaksanakan kewajibannya, namun ada faktor mental dan rohani yang menyebabkan suami atau isteri melalaikan kewajibannya.

Kondisi perkara *a quo*, bahwa Samsuri mempunyai pekerjaan di Malaysia dan dapat melaksanakan kewajibannya yakni memberikan nafkah kepada Salamah dan anak-anak. Tidak ada suatu kondisi apapun yang menyebabkan Samsuri melalaikan kewajibannya. Kondisi Salamah juga telah menemui Samsuri Di Malaysia, tetap juga tidak ada alasan yang jelas yang dapat menyebabkan menghalangi Samsuri melaksanakan kewajibannya.

Latar belakang masalah yang telah disampaikan menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang berhubungan dengan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Alasan Perceraian Karena Suami Tidak Memberikan Nafkah (Studi Terhadap Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur)”, yaitu:

1. Alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.
2. Argumen yang dipakai hakim Pengadilan Agama Bawean dalam memutuskan putusan Nomor 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn tentang alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah.

1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah.
2. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn.

Masalah yang telah dibatasi di atas berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Bawean Putusan Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- [illegible]

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang masalah perceraian telah banyak dilakukan oleh para penulis lain. Pembahasan ini berkaitan dengan penyebab perceraian yang banyak dibahas dalam kitab-kitab *fiqih* dan buku-buku yang menyangkut perundang-undangan perkawinan. Disamping itu, penelitian beberapa kasus perceraian di beberapa pengadilan juga banyak dilakukan, di antaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul, “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)”, oleh Rima Hidayati. Dari hasil penelitian berkaitan dengan nafkah sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, perceraian karena nafkah lebih dominan disebabkan penghasilan suami yang tidak tetap, suami tidak bekerja atau suami bekerja tetapi tidak menentu sehingga tidak dapat menafkahi keluarganya dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup isteri dan anaknya, minimnya kesadaran, pengertian suami terhadap kewajiban yang harus dipenuhi terhadap keluarga dan suami meninggalkan isterinya tanpa pernah memperdulikan dan tidak pernah mengirim nafkah kepada keluarganya. Selain itu ketika suami tidak memberi nafkah isteri tidak terima sehingga sering terjadi kekacauan, pertengkaran dalam rumah tangga hingga berujung pada perceraian.¹¹

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Di Masa Krisis Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)”, oleh Joko

¹¹ Rima Hidayati, “Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Di PA Sukoharjo Tahun 2005-2006)”, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), 2.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 006/PDT.G/2011/PA.SA)”, oleh Aang Setiawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian disebabkan percekcoan atas dasar suami tidak menafkahi dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama. Ketentuan dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami telah melanggar *shigot* taklik talak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan hukumnya hakim akan menilai apakah perkawinan telah menjadi retak berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut. Perceraian membawa akibat terhadap pemeliharaan anak dan pembagian harta dalam

[illegible]

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan apa pertimbangan hakim dalam penetapan putusan perceraian Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn karena suami tidak memberikan nafkah di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur.
2. Untuk mendiskripsikan analisis yuridis terhadap perkara perceraian Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn karena suami tidak memberikan nafkah di Pengadilan Agama Bawean.

[illegible]

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi ini yakni “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Alasan Perceraian Karena Suami Tidak Memberikan Nafkah (Studi Terhadap Putusan Nomor : 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn di Pengadilan Agama Bawean Gresik Jawa Timur)”, maka perlu kiranya untuk memperjelas maksud dari judul tersebut dengan pengertian sebagai berikut.

1. Yuridis : secara hukum, menganalisis secara hukum positif menurut Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
2. Putusan Pengadilan Agama Bawean : Putusan Pengadilan Agama Bawean terhadap perceraian dengan alasan suami tidak memberikan nafkah dalam putusan Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn.

Penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya penelitian lapangan dengan tahapan sebagai berikut:

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- [illegible]

Walaupun penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian ini juga menggunakan wawancara. *Interview*/wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan wawancara yang terstruktur, dimana peneliti membuat daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara dengan hakim yang menjadi pemutus perkara sebagai sumber data (responden).

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.¹⁴ Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

Menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pembahasan yang konkrit, kemudian dapat ditarik kesimpulan. Dalam hal ini yaitu dengan mengemukakan kasus yang terjadi di PA Bawean dalam perkara perceraian karena alasan suami tidak memberikan

[illegible]

nafkah, kemudian dikaitkan dengan teori dan dalil-dalil yang terdapat dalam literatur sebagai pisau analisis, sehingga dapat mendapatkan suatu kesimpulan.

b. Pola Pikir Induktif

Pola pikir induktif yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori bersifat khusus yang berkenaan dengan perceraian, alasan-alasan perceraian, dan perceraian karena tidak diberikan nafkah oleh suami, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat umum dari banyaknya fakta-fakta yang diuji menggunakan teori dan dibentuk menjadi suatu analisis hasil penelitian putusan perkara perceraian di PA Bawean untuk kemudian ditarik kesimpulan.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami apa yang ada dalam skripsi ini, maka sistematikanya dapat dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang satu sama lainnya saling berkaitan, sehingga terperinci sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data) dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua penulis melandasi konsep dan kerangka tentang perkawinan dan perceraian, yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, tujuan perkawinan, pengertian perceraian, alasan perceraian, macam-macam perceraian, penyebab perceraian, pengertian nafkah, hukum memberi nafkah, dasar menetapkan jumlah nafkah.

Pada bab ketiga penulis mendeskripsikan hasil penelitian putusan PA Bawean Nomor 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn tentang alasan perceraian karena suami tidak memberikan nafkah yang meliputi gambaran umum tentang Pengadilan Agama Bawean (sejarah, wilayah yuridiksi, kompetensi serta struktur Pengadilan), deskripsi perkara dikarenakan alasan perceraian suami tidak memberikan nafkah, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Pada bab keempat penulis menganalisis yuridis terhadap dasar pertimbangan dan kesesuaian Putusan Pengadilan Agama Bawean Nomor: 107/Pdt.G/2013/PA.Bwn tentang suami tidak memberikan nafkah. Bab ini mengemukakan tentang dasar pertimbangan serta kesesuaian putusan hakim pengadilan tersebut dalam menangani perkara yang diperiksa sehingga menghasilkan putusan cerai dalam perkara tersebut.

Penulis akhiri dengan bab kelima sebagai penutup yang terdiri dari, kesimpulan pembahasan penelitian ini, dan saran-saran dari penulis.